

PERAN PEMILIH MUDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalinama Telaumbanua¹, Mohamad Yunus Laia²,

Restu Damai Laia³, Seni Hati Wau⁴

Dosen FH Universitas Nias Raya¹, Dosen FKIP Universitas Nias Raya²,

Dosen FKIP Universitas Nias Raya³, Guru SDN 071210 Hiliamauzula⁴

(dalitelaumbanua@gmail.com¹, yunuslaia21@gmail.com²,

restudamailaia@gmail.com³, senihatiwau@gmail.com⁴)

Abstrak

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Yang dimaksud partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik jelang proses Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih merupakan tindakan seseorang yang bersifat sukarela. Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Pemilu. Pemilih Muda dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat. Selain 4 kegiatan partisipasi tersebut, pemilih muda juga dapat melakukan partisipasi dalam bentuk keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data pemilih; peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan Penelitian atau kajian. Selain itu, pemilih muda dalam melakukan atau bergabung dalam Pemantauan Pemilihan.

Kata Kunci: *Pemilih Muda; Partisipasi; Pemilu*

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kedaulatan rakyat artinya bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat

untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada Pemilu 2019 bahwa partisipasi pemilih adapeningkatan pemilih pada Pilpres 2014 sebanyak 70% dan Pileg 2014 sebanyak 75%,

meningkatat pada Pemilu 2019 sebanyak 81%. Dari partisipasi pemilih tersebut tidak lepas dari partisipasi pemilih muda. Pemilih muda berperan penting dalam mendukung pencapaian partisipasi pemilih.

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis dua tahun lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih muda. Sejumlah survey menunjukkan generasi muda menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024.

Oleh sebab itu, dalam rangka meingkatkan lagi partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2024, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu, telah melakukan berbagai upaya termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti kuliah umum. Oleh sebab itu, penyelenggara Pemilu hendaknya harus aktif dalam mengajak kerja sama dalam meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.

Menurut Dewi Iriani, M.H (2015) dalam Pemilu terdapat 3 cara membaca perilaku pemilih menurut usia yakni:

1. Pemilih muda (17-22 tahun) rata-rata terdiri dari 20-30 persen pemilih.
2. Pemilih dewasa (22-50 tahun) rata-rata terdiri dari 30-40 persen pemilih.
3. Pemilih orang tua (50 tahun keatas) rata-rata terdiri dari 10-20 persen pemilih.

Pemilih muda antara 17-22 tahun atau bisa juga pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu

serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih.

Itu artinya pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapatkan perolehan suara yang banyak, diperlukan berbagai cara atau terobosan baru dalam peningkatan partisipasi pemilih.

Masyarakat termasuk pemilih pemuda berhak berpartisipasi dalam Pemilu. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih terdiri dari pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan/atau warga internet (netizen).



Gambar 1. Pemaparan Materi

Yang dimaksud partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik jelang proses Pemilihan Umum. Sedangkan partisipasi politik adalah tindakan seseorang yang bersifat sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik.

Partisipasi pemilih merupakan tindakan seseorang yang bersifat sukarela. Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut tersebut, penulis telah melakukan pengabdian dengan judul Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu kuliah umum. Kuliah umum disampaikan suatu materi yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat. Kuliah umum ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Nias Raya, mahasiswa STT Injili Arastamar Nias Selatan, dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.



Gambar 2. Peserta Kuliah Umum

Kuliah umum ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan di Aula Universitas Nias Raya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi pemilih muda dilakukan dengan tujuan:

1. Menyebarluaskan informasi Pemilu.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu.
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Partisipasi pemilih muda dapat dilakukan dengan prinsip:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; dan
5. Memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, pemilih muda dapat:

1. Menerima dan memberikan Informasi Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meminta dan mendapat konfirmasi dan/atau klarifikasi atas informasi Pemilu yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi Pemilu.
4. Berperan serta dalam pendidikan politik bagi pemilih.

5. Berpendapat atau menyampaikan pikiran secara benar dan bertanggung jawab dalam bentuk lisan dan/atau tulisan; dan/atau audio, visual, dan/atau audiovisual.
6. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan Pemilu.

Dalam berpartisipasi, pemilih muda wajib:

1. Menghormati hak orang lain.
2. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya.
3. Menjaga proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.



Gambar 3. Peserta Kuliah Umum

Pemilih Muda dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk:

1. Sosialisasi
 Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi Pemilu. Sosialisasi bertujuan untuk:
 - a. Menyampaikan informasi Pemilu.
 - b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu.
 - c. Meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilu.
 Sosialisasi dilakukan dengan metode:

- a. Langsung seperti forum warga, diskusi seminar seperti kuliah umum, lokakarya, simulasi, dan sebagainya.
- b. Tidak Langsung seperti media massa cetak, media massa elektronik, media massa online, media daring, media social, media luar ruang, penyebaran bahan atau barang sosialisasi, dan media kreatif, dan media lainnya.

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi terdiri dari:

- a) Tahapan, program, dan jadwal Pemilu.
- b) Proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.
- c) Tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- d) Materi lain yang relevan dengan tujuan sosialisasi.

2. Pendidikan politik bagi pemilih

Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi Pemilu kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Hendaknya pemilih muda dapat menyampaikan informasi Pemilu kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Ketentuan dalam sosialisasi mutandis berlaku pada kegiatan pendidikan politik bagi pemilih

muda. Pendidikan pemilih bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- b) Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:

- a) Demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- b) Sistem dan tahapan Pemilu.
- c) Upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok.
- d) Manajemen konflik dalam Pemilu.
- e) Upaya menumbuhkan sikap kesukarelaan dalam Pemilu.
- f) Muatan local.
- g) Materi lain yang relevan dengan tujuan pendidikan pemilih.

Pendidikan politik bagi pemilih menjadi penting dalam proses Pemilu karena hal ini mampu mendorong partisipasi pemilih muda dalam proses politik, Pemilu langsung dan serentak akan menjadi pendidikan politik bagi pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, sehingga pemilih muda dapat mengetahui proses Pemilu mulai dari Tahapan penyelenggaraan sampai pemilihan kepala daerah dapat berpartisipasi secara langsung.

Bentuk pendidikan politik seorang tampak dalam aktifitas-aktifitas politiknya begitu pula

dengan pemilih muda khususnya yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum yaitu:

- a) Pemberian Suara
Tingginya persentase pemilih muda menunjukkan bahwa pemilih muda tidak kalah antusias seperti halnya masyarakat.
- b) Kampanye
Kampanye merupakan sarana pesta demokrasi. Bagi pemilih muda tujuan kampanye merupakan penyampaian visi dan misi dari pasangan calon atau calon dalam Pemilu sehingga menarik simpati masyarakat untuk memilihnya.
- c) Berbicara Masalah Politik
Kalangan pemilih muda berbicara masalah politik merupakan satu partisipasi pemilih muda yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, namun kenyataannya tidak semua orang bahkan pemilih muda tertentu saja yang suka bicara masalah politik, sehingga enggan untuk pemilih muda berbicara tentang sosok pasangan calon atau calonnya.

3. Survei atau jajak pendapat

Survei atau jajak pendapat adalah pengumpulan informasi Pemilu atau pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.

Survei atau jajak pendapat mengenai:

1. Perilaku Pemilih.
2. Hasil Pemilu.
3. Kelembagaan Pemilu seperti penyelenggara Pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah.
4. Peserta Pemilu.
5. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota.
6. Survei atau Jajak Pendapat lainnya.

Survei atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat. Lembaga survei atau jajak pendapat harus memenuhi persyaratan:

- a) Berbadan hukum di Indonesia.
- b) Bersifat independen.
- c) Mempunyai sumber dana yang jelas.
- d) Terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

4. Penghitungan cepat

Penghitungan cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu. Penghitungan cepat dilakukan oleh lembaga survei dalam penghitungan cepat. Lembaga survei penghitungan cepat harus memenuhi persyaratan:

- a) Berbadan hukum di Indonesia.
- b) Bersifat independen.
- c) Mempunyai sumber dana yang jelas.

- d) Terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan survey penghitungan cepat.

Selain kegiatan partisipasi, pemilih muda dapat melakukan partisipasi dalam bentuk:

- a. Keikutsertaan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), atau petugas pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih).
- b. Peliputan, pemberitaan, atau publikasi.
- c. Penelitian atau kajian.

Selain itu, pemilih muda dalam melakukan atau bergabung dalam Pemantauan Pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan. Pemantau Pemilihan meliputi:

1. Organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan/atau
2. Lembaga Pemantau Pemilihan asing.



Gambar 4. Peserta Kuliah Umum

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan:

- a) Berbadan hukum.
- b) Bersifat independen.
- c) Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d) Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup seluruh tahapan pemilihan, atau sebagian tahapan pemilihan. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka secara kuantitatif, jumlah pemilih muda cukup besar dan

berkontribusi signifikan dalam Pemilu. Namun demikian, dalam implementasi hak pilih pemilih muda masih mengandung masalah dan bahkan potensial yang menyebabkan pemilih muda kehilangan hak pilihnya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus dicarikan solusinya dalam rangka menyelamatkan jutaan hak pilih pemilih muda karena ini merupakan kelompok potensial ini pada Pemilu yang akan berlangsung. Selain masih banyaknya kendala terkait dengan administrasi, perlu juga dilakukan gerakan nasional untuk mengurangi potensi golput di kalangan milenial dan pemilih muda.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya pemilih muda dapat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat. Pemilih muda juga dapat melakukan partisipasi dalam bentuk keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data pemilih; peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan Penelitian atau kajian. Selain itu, pemilih muda dalam melakukan atau bergabung dalam Pemantauan Pemilihan.

Selain itu, pemilih muda dapat membuat berupa gerakan. Gerakan yang dimaksud adalah berupa sosialisasi kepada pemilih muda agar mengambil andil dalam pesta demokrasi ini. Gerakan ini dilakukan agar demokrasi di Indonesia dapat menjadi sehat, yang salah satu syaratnya yaitu partisipasi aktif dari warga negara termasuk para pemilih muda. Pada akhirnya buatlah

dirimu berguna bagi bangsa ini, sekecil apapun peranmu, setidaknya jangan golput.

E. Daftar Pustaka

Azirah. 2019. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi." *Politica*. Vol. 6, No. 2

Imanah, Nur. 2021. "Strategi Sosialisasi Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di TPS Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020." <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6893>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

<https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/2195>

